

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 111/PMK.03/2014 Tentang Konsultan Pajak Pasal 1 menyebutkan bahwa konsultan pajak adalah orang yang memberikan jasa konsultasi perpajakan kepada wajib pajak dalam rangka melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan (Avivah Nimas Pradani Ponengo & Agustina, 2022).

Perkembangan dunia dari waktu ke waktu semakin pesat, ditandai dengan adanya globalisasi yang membuat kita dapat terhubung dengan seluruh orang yang ada di dunia, mempermudah kita untuk menjangkau berbagai produk asing dan menemukan tenaga kerja yang terampil pada bidangnya masing-masing. Kondisi ini memicu para tenaga kerja Indonesia untuk memaksimalkan kemampuan yang dimiliki. Termasuk memberi kesempatan bagi *fresh graduate* jurusan akuntansi untuk menunjukkan diri dalam bersaing mewujudkan karir yang diinginkan.

Permintaan akan tenaga kerja yang berkualitas dan berkompeten untuk menunjang peningkatan pembangunan ekonomi, memaksa lembaga-lembaga pendidikan untuk menghasilkan lulusan-lulusan yang berkualitas, agar mampu bersaing di dunia kerja. Saat ini sangat dibutuhkan suatu lembaga pendidikan yang dapat mencetak tenaga terdidik yang baik dengan mengupayakan untuk mempertahankan kualitas dan kompetensi teknis dan moral yang memadai untuk

mendapatkan peluang kerja. Selain itu, lembaga pendidikan juga harus menyiapkan para calon lulusannya agar nantinya dapat memilih karir yang sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya.

Akuntansi menjadi pilihan para mahasiswa dari banyaknya program studi yang ditawarkan pada perguruan tinggi, karena memiliki prospek kerja yang bagus (Lorensia et al., 2022). Selain itu, pilihan karir bagi lulusan akuntansi tidak tertutup pada profesi akuntan saja, salah satu pilihan karir bagi lulusan akuntansi yaitu menjadi konsultan pajak (Agas, 2023). Profesi ini memiliki peran untuk membantu wajib pajak mengurus segala hal yang berhubungan dengan pajak agar dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik, kualitas seorang individu tidak terlepas dari rangkaian pengetahuan, keterampilan, dan wawasan yang diperoleh melalui lembaga pendidikan.

Konsultan pajak merupakan orang yang memberikan jasa konsultasi perpajakan kepada wajib pajak dalam rangka melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan (Kantohe et al., 2023). Profesi karir konsultan pajak memiliki peluang karir yang besar bagi mahasiswa akuntansi, karena profesi tersebut masih sangat dibutuhkan di Indonesia. Namun masih banyak mahasiswa yang beranggapan bahwa profesi konsultan pajak kurang menarik. Begitu banyak pilihan karir bagi mahasiswa akuntansi menjadikan sulitnya mengambil keputusan dalam pemilihan karir. Mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa seharusnya sudah dapat menentukan apa yang selanjutnya akan dilakukan setelah lulus dari dunia perkuliahan (Kantohe et al., 2023).

Karir dalam bidang akuntansi perpajakan memiliki peluang yang cukup besar bagi lulusan akuntansi karena karir ini masih sangat dibutuhkan serta masih kurang diminati. Profesi dalam bidang akuntansi perpajakan sangat dibutuhkan agar mekanisme perpajakan di Indonesia dapat berjalan dengan baik. Di Indonesia karir dalam bidang akuntansi perpajakan masih kurang diminati. Kurangnya minat untuk berkarir dalam bidang akuntansi perpajakan biasanya disebabkan oleh kurangnya pengetahuan mahasiswa tentang akuntansi perpajakan serta peluang kerja dalam bidang akuntansi perpajakan (Aji et al., 2022).

Minat adalah keinginan seseorang terhadap sesuatu. Jika seseorang yang mempunyai minat terhadap suatu objek, maka akan cenderung memberikan perhatian lebih besar atau merasa senang kepada objek tersebut. Minat juga dapat menjadi penyebab dari kegiatan dan partisipasi. Ketertarikan pada seseorang atau suatu objek tidak akan tiba-tiba muncul pada individu tersebut. Ketertarikan dapat muncul pada manusia melalui suatu proses. Minat ini dapat berkembang melalui perhatian dan interaksi dengan lingkungan. Dapat disimpulkan bahwa seseorang yang berminat terhadap suatu aktivitas akan memperhatikan aktivitas itu secara konsisten dengan perasaan senang dikarenakan hal itu datang dari dalam diri seseorang yang didasarkan rasa suka dan tidak adanya paksaan dari pihak luar (Puspitasari et al., 2021).

Kasus pada saat ini mengenai minat karir sebagai profesi konsultan pajak dapat dilihat pada tabel berikut :

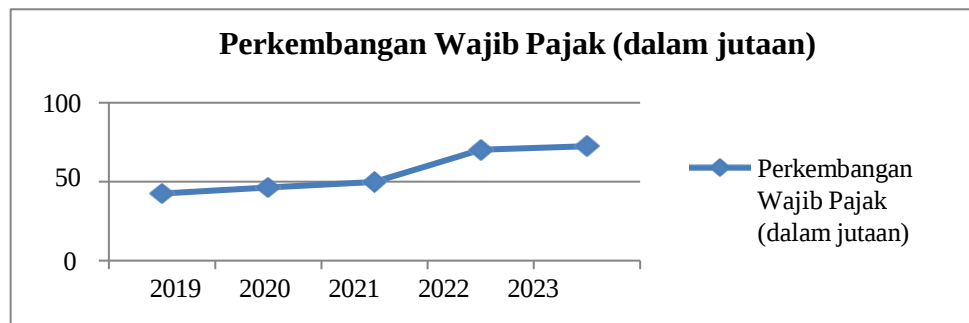
Tabel 1.1
Data Konsultan Pajak Di Indonesia Tahun 2019-2023

No.	Tahun	Jumlah Konsultan Pajak
1.	2019	2.361
2.	2020	5.040
3.	2021	5.808
4.	2022	6.175
5.	2023	6.685

Sumber : Ikatan Konsultan Pajak Indonesia

Dari data tersebut, terdapat 2.361 anggota konsultan pajak Indonesia yang terdaftar pada tahun 2019, pada tahun 2020 sebanyak 5.040 anggota konsultan pajak Indonesia, pada tahun 2021 sebanyak 5.808 anggota konsultan pajak Indonesia, pada tahun 2022 sebanyak 6.175 anggota konsultan pajak Indonesia, dan pada tahun 2023 sebanyak 6.685 anggota konsultan pajak Indonesia berdasarkan data Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI). Minimnya jumlah tenaga kerja konsultan pajak yang terdapat di Indonesia menyebabkan kurang maksimalnya kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Meskipun terjadinya peningkatan jumlah konsultan pajak pada tahun 2023, ini masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan kenaikan jumlah wajib pajak yang sangat besar. Hal ini dapat dilihat dari jumlah wajib pajak yang mengalami peningkatan dari tahun 2019 ke tahun 2023 pada grafik berikut :



Sumber : kementrian keuangan

Grafik 1.1
Perkembangan Wajib Pajak Tahun 2019-2023

Dari grafik tersebut terdapat peningkatan jumlah wajib pajak dari tahun ke tahun, yaitu peningkatan dari tahun 2019 ke tahun 2020 sebesar 42,51 juta wajib pajak menjadi 46,38 juta wajib pajak, dari tahun 2020 ke tahun 2021 sebesar 46,38 juta wajib pajak menjadi 49,82 juta wajib pajak, dari tahun 2021 ke tahun 2022 sebesar 49,82 juta wajib pajak menjadi 70,29 juta wajib pajak juga pada tahun 2022 ke tahun 2023 sebesar 70,29 juta wajib pajak menjadi 72,46 juta wajib pajak. Apabila dilakukan perbandingan untuk tahun 2022 ke tahun 2023, maka satu orang konsultan pajak setidaknya menangani 10.839 orang wajib pajak terdaftar.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa peningkatan jumlah wajib pajak terdaftar tidak sebanding dengan jumlah konsultan pajak yang tergolong masih rendah. Hal ini juga mengindikasikan bahwa rendahnya minat mahasiswa akuntansi untuk berkarir sebagai konsultan pajak. Indonesia masih membutuhkan tenaga kerja konsultan pajak untuk dapat meningkatkan penerimaan pajak negara dan kepatuhan wajib pajak, agar tingkat pelaporan SPT PPh dan realisasi penerimaan pajak dapat mencapai target yang telah ditetapkan oleh pemerintah (Lorensia et al., 2022).

Minat dalam memilih profesi konsultan pajak diperlukan agar dengan minat yang besar, hasil yang dicapai dapat memuaskan dan dapat memberikan kontribusi positif bagi negara. Namun, kenyataannya masih banyak mahasiswa akuntansi yang memiliki minat rendah terhadap hal yang berkaitan dengan bidang perpajakan (Debora Salim, 2019). Meskipun peluang karir bagi konsultan pajak di Indonesia sangat dibutuhkan.

Sosialisasi tentang profesi sebagai konsultan pajak diperlukan bagi mahasiswa akuntansi. Dengan diadakan sosialisasi tentang profesi sebagai konsultan pajak diminta mahasiswa akuntansi berminat berkarir sebagai konsultan pajak yang sangat diperlukan saat ini (Yuliati, 2022).

Menurut penelitian Istina (2014:2) menyatakan bahwa selain minat dalam pemilihan karir mahasiswa akuntansi dapat dipengaruhi oleh pengetahuan yang dimiliki, masih banyak mahasiswa akuntansi yang jarang sekali berminat dalam bidang perpajakan, pengetahuan yang minim tentang perpajakan membuat mahasiswa tidak mengerti akan luasnya dunia kerja yang sangat membutuhkan lulusan Sarjana Ekonomi khususnya jurusan akuntansi. Mahasiswa tidak mampu memaksimalkan potensinya selama mengikuti kegiatan dari kampus untuk dijadikan bekal ketika terjun di dunia kerja (Yuliati, 2022).

Penelitian mengenai pilihan berkarir sebagai konsultan pajak sudah dilakukan beberapa kali oleh peneliti terdahulu untuk mengetahui pengaruh dari berbagai faktor terhadap pilihan berkarir sebagai konsutan pajak. Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh (Kantohe et al., 2023), menemukan bahwa minat mahasiswa berpengaruh positif dan signifikan terhadap pilihan

berkarir sebagai konsultan pajak. Perbedaan penelitian terdapat pada variabel independen yaitu persepsi, penghargaan finansial dan minat.

Dalam penelitian (Debora Salim, 2019) yang meneliti tentang “Pengaruh Minat, Orang Tua, dan Penghargaan Finansial terhadap Pilihan Berkarier sebagai Konsultan Pajak”. Menyatakan bahwa penghargaan finansial berpengaruh positif dan signifikan terhadap pilihan berkarir sebagai konsultan pajak. Perbedaan penelitian terdapat pada variabel indenpenden.

Sementara, berdasarkan penelitian (Agas, 2023) yang meneliti tentang “Persepsi, Motivasi, dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Minat Mahasiswa Akuntansi menjadi Konsultan Pajak”. Menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap pilihan berkarir sebagai konsultan pajak.

Ketika ingin bekerja sebagai tenaga profesional, lulusan program sarjana diharuskan memiliki bukti tentang kompetensinya. Bukti ini didapatkan dengan mengikuti pendidikan profesi atau ujian sertifikasi. Sama halnya dengan tenaga profesional perpajakan, mahasiswa wajib mengikuti program brevet pajak untuk mendapatkan keahlian khusus dibidang perpajakan yang diakui. Program brevet pajak terbagi menjadi tiga fokus pelatihan, yaitu brevet A berfokus pada pelaksanaan pajak pribadi, brevet B pada pelaksanaan pajak badan, dan brevet C pada pelaksanaan pajak internasional (Atika & Rahayu, 2022).

Seseorang tidak dapat menentukan karir yang diinginkan hanya dalam semalam. Pemilihan karir memerlukan ketepatan dan pemikiran yang matang. Dalam prosesnya, mahasiswa dipengaruhi oleh faktor internal seperti minat, pola pikir, dan pengetahuan pribadi, serta faktor eksternal seperti keluarga, lingkungan,

teman, dan lain-lain (Debora Salim, 2019).

Penghargaan finansial juga dapat menjadi pertimbangan bagi seseorang dalam memilih karier, termasuk sebagai konsultan pajak. Penghargaan finansial adalah segala sesuatu yang diterima karyawan sebagai imbalan atas sumbangannya kepada perusahaan, termasuk didalamnya adalah gaji, insentif, dan pemberian tunjangan lain (Kantohe et al., 2023). Sebagai pertimbangan dalam pemilihan berkarier, profesi mana yang memiliki penghargaan finansial yang tinggi.

Maka, mahasiswa akuntansi harus benar-benar mempertimbangkan karir yang akan ditempuh. Dengan alasan inilah diperlukan suatu hal yang mendorong mahasiswa dalam memilih berkarir di bidang pajak dan menarik peneliti untuk mengetahui aspek mana yang memengaruhi mahasiswa memilih profesi kedepannya dan dikarenakan terdapat beberapa inkonsistensi hasil penelitian sebelumnya, peneliti juga bermaksud mengetahui apakah variabel-variabel yang digunakan penelitian ini memberi pengaruh minat mahasiswa untuk berkarir dalam bidang perpajakan, terutama pada mahasiswa akuntansi.

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dijelaskan, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Minat, Penghargaan Finansial dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Pilihan Berkarir sebagai Konsultan Pajak dengan Persepsi Mahasiswa Akuntansi mengenai Brevet Pajak A dan B sebagai Variabel Moderasi”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan kajian-kajian mengenai akuntansi dan perpajakan, banyak faktor yang dapat mempengaruhi Pilihan Berkarier sebagai Konsultan Pajak, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Mayoritas *fresh graduate* jurusan akuntansi akan memilih berkarir di bidang akuntansi, bukan di bidang perpajakan.
2. Jumlah pegawai pajak yang ada di Indonesia tidak sebanding dengan jumlah wajib pajak yang terdaftar di Indonesia.
3. Untuk menjadi seorang konsultan pajak harus melalui proses yang tidak mudah.
4. Minat mahasiswa akuntansi terhadap hal yang berkaitan dengan bidang perpajakan masih rendah.
5. Masih banyak mahasiswa yang memiliki persepsi bahwa hal yang berkaitan dengan bidang perpajakan adalah sulit.
6. Mahasiswa akan memilih profesi dengan mempertimbangkan jumlah gaji, insentif, maupun kompensasi tidak langsung atau yang disebut dengan penghargaan finansial.
7. Adanya mahasiswa yang berpersepsi bahwa brevet pajak atau pelatihan pajak itu sulit.

1.3 Batasan Masalah

Agar terfokusnya penelitian ini maka penulis akan membatasi , masalah ini dengan Minat (X_1), Penghargaan Finansial (X_2), dan Pengetahuan Perpajakan (X_3) sebagai variabel indenpenden, kemudian Pilihan Berkarier sebagai Konsultan Pajak (Y) sebagai variabel dependen atau terikat dan Persepsi Mahasiswa Program Studi Akuntansi mengenai Brevet Pajak A dan B (Z) sebagai variabel moderasi dengan Mahasiswa Program Studi Akuntansi Konsentrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPI “YPTK” Padang sebagai objek penelitian.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah diuraikan di atas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan dalam penelitian sebagai berikut:

1. Apakah minat berpengaruh terhadap pilihan berkarier sebagai konsultan pajak pada mahasiswa jurusan akuntansi konsentrasi perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPI “YPTK” Padang?
2. Apakah penghargaan finansial berpengaruh terhadap pilihan berkarier sebagai konsultan pajak pada mahasiswa jurusan akuntansi konsentrasi perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPI “YPTK” Padang?
3. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap pilihan berkarier sebagai konsultan pajak pada mahasiswa jurusan akuntansi konsentrasi perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPI “YPTK” Padang?
4. Apakah minat berpengaruh terhadap pilihan berkarier sebagai konsultan pajak dengan persepsi mahasiswa akuntansi mengenai brevet pajak A dan B sebagai variabel moderasi pada pada mahasiswa jurusan akuntansi

konsentrasi perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPI “YPTK” Padang?

5. Apakah penghargaan finansial berpengaruh terhadap pilihan berkarier sebagai konsultan pajak dengan persepsi mahasiswa akuntansi mengenai brevet pajak A dan B sebagai variabel moderasi pada mahasiswa jurusan akuntansi konsentrasi perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPI “YPTK” Padang?
6. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap pilihan berkarier sebagai konsultan pajak dengan persepsi mahasiswa akuntansi mengenai brevet pajak A dan B sebagai variabel moderasi pada mahasiswa jurusan akuntansi konsentrasi perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPI “YPTK” Padang?

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini berdasarkan rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh minat terhadap pilihan berkarier sebagai konsultan pajak pada mahasiswa jurusan akuntansi konsentrasi perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPI “YPTK” Padang.
2. Untuk mengetahui penghargaan finansial terhadap pilihan berkarier sebagai konsultan pajak pada mahasiswa jurusan akuntansi konsentrasi perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPI “YPTK” Padang.
3. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap pilihan berkarier sebagai konsultan pajak pada mahasiswa jurusan akuntansi

konsentrasi perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPI “YPTK” Padang.

4. Untuk mengetahui pengaruh minat terhadap pilihan berkarier sebagai konsultan dengan persepsi mahasiswa akuntansi mengenai brevet pajak A dan B sebagai variabel moderasi pada mahasiswa jurusan akuntansi konsentrasi perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPI “YPTK” Padang.
5. Untuk mengetahui penghargaan finansial terhadap pilihan berkarier sebagai konsultan pajak dengan persepsi mahasiswa akuntansi mengenai brevet pajak A dan B sebagai variabel moderasi pada mahasiswa jurusan akuntansi konsentrasi perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPI “YPTK” Padang.
6. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap pilihan berkarier sebagai konsultan pajak dengan persepsi mahasiswa akuntansi mengenai brevet pajak A dan B sebagai variabel moderasi pada mahasiswa jurusan akuntansi konsentrasi perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPI “YPTK” Padang.

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Bagi Mahasiswa Akuntansi UPI “YPTK” Padang

Dapat menjadi pertimbangan dalam menentukan pilihan berkarir sebagai konsultan pajak dan untuk dapat membantu memberikan *mindset* baru tentang dunia perpajakan.

2. Bagi Akademik

Sebagai panduan agar dapat lebih mengetahui dan mengenal mahasiswa akuntansi UPI “YPTK” Padang dan bisa memaksimalkan kualitas para mahasiswa konsentrasi perpajakan.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dapat digunakan sebagai referensi dan pedoman untuk melakukan penelitian selanjutnya serta dapat menjadi bahan perbandingan bagi pihak yang melakukan penelitian dalam bidang yang sama.